

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA DAWUNGSARI

TAHUN 2024

Peraturan Desa Dawungsari Nomor 01 Tahun 2023



DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL



KEPALA DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA DAWUNGSARI NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DAWUNGSARI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Dawungsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
- 21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggan dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
- 22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggan dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik desa Bersama;
- 23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggan dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 Tanggal, 16 Desember 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
- 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
- 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
- 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
- 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
- 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Kendal;
- 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
- 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
- 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
- 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
- 36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 Tanggal, 8 Desember 2022 Tentang Pengalokasian Bagin dari Hasil Pajak Derah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tanggal, 30 Desember 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal

- 38. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/380/2022 Tanggal 8 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/157/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- 39. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/403/2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/57/2022 Tanggal 14 Pebruari 2022 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi setiap desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- 40. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/410/2022 Tanggal, 1 Desember 2022 Tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Tahun Anggaran 2020 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- 41. Keputusan Camat Pegandon Nomor: 140/12/2022 Tanggal, 19 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- 42. Peraturan Desa Dawungsari nomor 07 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Desa Dawungsari Tahun 2020 2026;
- 43. Peraturan Desa Dawungsari nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawungsari Tahun 2023;
- 44. Peraturan Desa Dawungsari nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Dawungsari Tahun 2023;
- 45. Peraturan Kepala Desa Dawungsari nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penerima BLT Dana Desa Desa Dawungsari Tahun 2023;
- 46. Peraturan Desa Dawungsari nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal BUMDES Desa Dawungsari Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUNGSARI dan KEPALA DESA DAWUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAWUNGSARI TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

- mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- 3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- 4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama BPD.

- Pembangunan Desa adalah proses 13. Perencanaan yang diselenggarakan tahapan kegiatan Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka manusia kualitas hidup peningkatan penanggulangan kemiskinan.
- 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan.

- penggalian, Desa adalah proses 15. Pendataan pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan digunakan sebagai budaya yang dapat rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
- 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
- 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
- 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
- 22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh

- Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- 27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- 28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
- 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
- 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah

provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

> Ditetapkan disuPADesa Dawungsari : 23 stus 2023 Pada tar WWNGSARI

Pada tanggal

Diundangkan di : Desa Dawungsari : 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DESA DAWUNGSARI

ACHMAD ZAENI

LEMBARAN DESA DAWUNGSARI TAHUN 2023 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menDawungsari prinsip / azas dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi, Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. Dasar Hukum.

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
 –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
- 21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggan dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
- 22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggan dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik desa Bersama;
- 23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggan dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 Tanggal,16 Desember 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
- 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
- 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

- 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
- 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
- 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Kendal;
- 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
- 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
- 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
- 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
- 36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 Tanggal, 8 Desember 2022 Tentang Pengalokasian Bagin dari Hasil Pajak Derah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tanggal, 30 Desember 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal
- 38. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/380/2022 Tanggal 8
 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati
 Kendal Nomor 900/157/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang
 Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada
 Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Tahun
 Anggaran 2022;

- 39. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/403/2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/57/2022 Tanggal 14 Pebruari 2022 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi setiap desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- 40. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/410/2022 Tanggal, 1 Desember 2022 Tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Tahun Anggaran 2020 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- 41. Keputusan Camat Pegandon Nomor: 140/12/2022 Tanggal, 19
 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
 Dawungsari Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- 42. Peraturan Desa Dawungsari nomor 07 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Desa Dawungsari Tahun 2020 2026;
- 43. Peraturan Desa Dawungsari nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawungsari Tahun 2023;
- 44. Peraturan Desa Dawungsari nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Dawungsari Tahun 2023;
- 45. Peraturan Kepala Desa Dawungsari nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penerima BLT Dana Desa Dawungsari Tahun 2023;
- 46. Peraturan Desa Dawungsari nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal BUMDES Desa Dawungsari Tahun 2023;

1.3. Tujuan dan Manfaat.

- A. Tujuan Penyusunan Dokumen RKPDesa antara lain:
 - a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
 - c. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa
 - d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
 - e. Menetapkan kerangka pendanaan
- B. Manfaat Penyusunan Dokumen RKPDesa antara lain:
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.

- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.

Proses Penyusunan RKP Desa menurut Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

- 1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- 3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
- 4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
- 5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
- 6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5. Sistematika.

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pemba-ngunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi - Misi Kepala Desa.

VISI

Agar segenap warga desa Dawungsari memiliki arah dan tujuan yang jelas, baik sekarang maupun di masa mendatang tercetuslah sebuah visi Desa Dawungsari adalah "Terwujudnya Desa Dawungsari sebagai Desa yang mandiri, aman, sejuk, sejahtera dan religius yang berbasi pada pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih maju serta sejahtera"

MISI

Untuk mewujudkan visi desa Dawungsari tersebut, maka disususnlah misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomia desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya
- 2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang
- 3. Meningkatakan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- 4. Meningkatkan pembangunan sarana dan pra sarana ekonomi untuk mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan terutama dibidang pertanian dalam arti luas, sektor industri dan perdagangan.
- 5. Menciptakan tata kelola dan pelayanan pemerintahan dengan baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- 6. Mengupayakan kelestarian lingkungan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan serta menanggulangi berbagai bencana.
- 7. Menciptakan suasana sejuk asri dengan semangat menjaga lingkungan dan ekosistem yang ada.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

Bidang	/ Je	nis Kegiatan	Prakiraan	TER	RLAKSANA		
Bidang	Jenis Kegiatan		Volume	YA TIDAK		ket	
α	a b c		đ		e	f	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	12 bulan + 1 bulan				
	2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	12 bulan + 1 bulan				
	3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	12 bulan				
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD,koordinator, pelaksana kegiatan, bendahara, listrik, internet, servise elektronik dan motor, alat rumah tangga, SPPD/Uang transport, seragam, SPPD/ uang transport, makan minum, Honorarium kebersihan, penggali kubuh, syeh mayit dll)	12 bulan				
	5	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	12 bulan				
	6	Penyediaan Operasional BPD	12 bulan				
	7	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	12 bulan				
	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sumber dana desa	12 bulan				
	9	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	12 bulan				

	61	i .	
10	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	12 bulan	
11	Penyedia sarana (aset tetap) perkantoran; mebeler/ almari dan computer/ laptop, & drone, ac, printer, perlengkapan jenazah.	2 Paket	
12	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (SDGS & PRODESKEL)	1 paket	
13	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4 kegiatan	
14	Penyusunan RKP Des	4 kegiatan	
15	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa untuk PADes	1 kegiatan	
16	Penyusunan APBDes,APBDes perubahan,LPJ tepat waktu	12 bulan	
17	sertifikasi TKD	1 kegiatan	
18	Administrasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan	12 bulan	
1	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaran PAUD/TK/TPQMilik Desa	12 bulan	
2	Penyelenggaraan PKD/ polindes	12 bulan	
3	penyelenggaraan POSYANDU Bayi, balita & lansia (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkapan posyandu)	12 bulan	
	111 12 13 14 15 16 17 2	Penyedia sarana (aset tetap) perkantoran; mebeler/ almari dan computer/ laptop, & drone, ac, printer, perlengkapan jenazah. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (SDGS & PRODESKEL) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penyusunan RKP Des Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa untuk PADes Penyusunan APBDes,APBDes perubahan,LPJ tepat waktu Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaran PAUD/TK/TPQMilik Desa Penyelenggaraan PKD/polindes Penyelenggaraan POSYANDU Bayi, balita & lansia (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkapan	10 tunjangan bagi perangkat desa Penyedia sarana (aset tetap) perkantoran; mebeler/ almari dan computer/ laptop, & drone, ac, printer, perlengkapan jenazah. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (SDGS & PRODESKEL) 13 Penyelenggaraan Musyawarah Desa 4 kegiatan Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa untuk PADes Penyusunan APBDes,APBDes perubahan,LPJ tepat waktu 17 sertifikasi TKD 1 kegiatan Administrasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaran PAUD/TK/TPQMilik Desa 2 Penyelenggaraan PKD/ polindes 12 bulan penyelenggaraan PKD/ polindes 12 bulan 13 penyelenggaraan PKD/ polindes 14 penyelenggaraan PCSYANDU Bayi, balita & lansia (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkapan

4	penyuluhan stunting dan pencegahan penyakit	12 bulan	
5	Desa siaga dan pencegahan stunting serta operasional KPM	12 bulan	
6	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 01	panjang 205 meter	
7	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rw 02	panjang 105 meter	
8	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 01	182x3,2x0,15 meter	
9	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 02	187x3,9x0,15 meter	
10	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rw 02	207x3,1x0,12 meter	
11	Peningkatan jalan pemukiman (senderan dan urug jalan) di rt 1 rw 1	panjang 101 meter	
12	Pembangunan draenase rt 1 rw 2	panjang 20 meter	
13	Pembangunan jembatan di RW 1	1 unit	

1				
	14	peningkatan jalan pertanian (urugan) dan senderan/ draenase/ gorong-gorong pertanian dewi shinto/ tegal arum	1 paket	
	15	Pembangunan senderan/ talud jalan gang buntu rw 1 tegal arum	panjang 174 meter	
	16	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa & Internet Desa	12 bulan	
	17	Penerangan jalan rw 03	62 paket	
	18	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/ BSPS	1 unit	
	19	Pembangunan jalan, draenase, jembatan di RW 1 sumber dari bantuan apbn	1 paket	
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambhana operasional/seragam/ insentif linmas	12 bulan	
	2	Penyelenggaran Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	3 kegiatan	
	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	1 unit	
	4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12 bulan	

	5	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	12 bulan	
	6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport lkmd/lpmd	12 bulan	
	7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	12 bulan	
Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Kegiatan Kelompok wanita tani	1 paket	
	2	Pengadaan bantuan bibit padi/ pupuk/ pakan hewan/ hewan	1 paket	
	3	alat peningkatan produksi peternakan (mesin pembuat pakan/ pelet apung extruder dan mesin oven pelet	1 paket	
	4	Pembangunan dan pemeliharaan pintu air saluran irigrasi/ draenase/ talud pertanian/ Gorong- gorong dan susuk uangan/ normalisasi	1 paket	
	5	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1 paket	
	6	Peningkatan Kapasitas BPD	3 paket	
	7	pelatihan dan pemberdayaan pemuda/ perempuan	10 Orang	
	8	Pembangunan/ rehab kios desa/ gerai umkm	1 unit	
	9	Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	12 bulan	

Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1	Penanggulangan Bencana	1 Tahun		
	2	Keadaan Darurat	1 Tahun		
	3	Keadaan Mendesak/ BLT DANA DESA	1 Tahun		

Program Kerja Pemerintahan Desa Dawungsari tahun anggaran 2023 yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan dari berbagai sumber dana, pada hal pembangunan tersebut sangat mendesak untuk dimanfaatkan masyarakat, hal ini dapat di review untuk ditindaklanjuti pada RKP Desa 2024.

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa masuk pada tipologi Desa sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dalam pembangunan menggunakan sumber dana desa tetap akan memperhatikan SDGS

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Dawungsari nomor 7 Tahun 2020 tentang RPJM-Des Desa Dawungsari Tahun 2020-2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, maupun Pemberdayaan masyarakat serta Penanganan Bencana. Adapun rencana kerja pemerintah desa Dawungsari tahun 2024 adalah

No	Bid	Lokasi	Prakiraan Volume		
	Bidang		Jenis Kegiatan		7 0141110
а	ь	c.	d	h	i
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan
1		2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan

	,		
3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
4	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	desa dawungsari	12 bulan
5	Penyediaan Operasional BPD	desa dawungsari	12 bulan
6	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	desa dawungsari	12 bulan
7	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	desa dawungsari	12 bulan
8	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD, Honor petugas penjaga, penggali, syeh mayit, listrik, konsumsi, sppd, dll)	desa dawungsari	12 bulan
10	Operasional PEMDES sumber dana desa	desa dawungsari	12 bulan
11	Pengadaan dan pemeliharaan ASET DESA (Mebeleir/ elektronik)	desa dawungsari	5 Paket
12	Operasional administrasi kependudukan	desa dawungsari	1 paket
13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa & Digitalisasi dokumen desa/ sertifikasi tanah.	desa dawungsari	1 paket
14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	desa dawungsari	4 kegiatan
15	Penyusunan RKP Des	desa dawungsari	4 kegiatan

		16	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	desa dawungsari	1 kegiatan
		17	Penyusunan APBDes,APBDes perubahan,LPJ tepat waktu	desa dawungsari	12 bulan
		18	Penyelenggaraan musyawarah desa non reguler	desa dawungsari	3 kegiatan
		19	Sertifikasi TKD	desa dawungsari	12 bulan
	Bidang Pelaksanaan		sub pendidikan dan TIK		
	Pembangunan Desa	1	Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat	desa dawungsari	12 bulan
		2	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaran PAUD/TK/TPQMilik Desa	desa dawungsari	12 bulan
		3	Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan komputer dan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (2 laptop dan 12 bulan internet desa)	desa dawungsari	12 bulan
			sub kesehatan		
		1	penyelenggaraan POSYANDU dan Kelas Ibu hamil (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkapan posyandu)	desa dawungsari	12 bulan
2		2	Rumah desa sehat/ rembug stunting desa/ penyuluhan kesehatan	desa dawungsari	12 bulan
		3	Penyelenggaraan PKD (ATK, alat cekup/ lab, obat.)	desa dawungsari	12 bulan
		5	Penyelenggaraan penyuluhan pencegahan stunting & POSRETING (ATK, insentif/operasional kader KPM, Snack, bantuan pangan)	desa dawungsari	12 bulan
			sub Pekerjaan Umum		
		1	Lampu Penerangan	RW 01	50 unit
	h	2	Lampu Penerangan	RW 02	50 unit

3	Rabat beton	RW 01 dan RW 02	250 met
		RW 03/	
		depan balai	
4	The state of the s	desa dawungsari	
4	Taman UMKM	Jalan raya	1 unit
		Dawungsari, Pegandon -	
		Magangan	
		lapangan desa	
5	Senderan lapangan dan tegal	dawungsari	1 unit
	arum rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	
6		rw 01	1 unit
	jembatan rw 1		
_			panjan
7		rt 2 rw 2	160 me
	Draenase rt 2 rw 2		
8	Rabat beton rt 2 rw 2	rt 2 rw 3	200 x 3
			0,15 me
0	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	105 x 2
9			x 0,15 meter
	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	110 X 3
10			X 0,15
	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	meter
11	Table Bottom It I I W Z	ICIIW Z	0,12 me
	rabat beton rt 2,3,4 rw 2	rt 2,3,4 rw 2	187 X 3
12			X 0,15
	rabat beton rt 4 rw 1	rt 4 rw 1	$meter$ 70×3.2
13		20 1 1 44 1	0,15 me
14	draenase rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	38,8 me
15	draenase rw 1	rw 1	100 me
16	Draenase/ gorong-gorong rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	panjan 84 met
	rabat beton rt 1 rw 1	rt 1 rw 1	102 x 3
17			x 0,15
4.0	rabat beton rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	meter 44 x 3,3
18			x 0,15
19	kansteen jalan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	panjan 100 me
	rabat beton, saluran air dan	dewi sinto/	1 pake
19	senderan serta gorong-gorong dewi shinto/ tegal arum	tegal arum	
20	senderan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	1 unit
21	pengadaan kaca cembung jalan	desa dawungsari	7 unit
00	DOW IX	RTLH Desa	4
22	RTLH	Dawungsari	1 unit

	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambhana operasional/seragam/ insentif linmas	desa dawungsari	12 bulan
ı		2	Penyelenggaran Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	desa dawungsari	3 kegiatan
3,		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	1 unit
		4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa dan pembelian pemotong rumput lapangan	desa dawungsari	12 bulan
		5	Pemeliharaan Lapangan	lapangan sepak bola	1 unit
		6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	desa dawungsari	12 bulan
		7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport lkmd/lpmd	desa dawungsari	12 bulan
		8	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	desa dawungsari	12 bulan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ sarpras fisik lain)	desa dawungsari	1 PAKET
		2	Normalisasi saluran air	tegal arum dan dewi shinto	2 area
4		3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa	desa dawungsari	4 paket
		4	Pemberdayaan perempuan	desa dawungsari	kegiatan
		5	Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	desa dawungsari	12 bulan

	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1	Penanggulangan Bencana	desa dawungsari	1 Tahun
5		2	BLT DANA DESA DAN BANTUAN DANA SOSIAL DARI BAGI HASIL BUMDESMA	desa dawungsari	1 Tahun
		3	Keadaan Darurat	desa dawungsari	1 Tahun

- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
 - 1. Resiko Penularan COVID-19 dan penyakit menular atau tidak menular lainnya
 - 2. Terdapat balita stunting dan gizi kurang
 - 3. Jalan tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan
 - 4. Jalan rawan longsor karena tidak ada tembok penahan
 - 5. Jembatan yang sudah tidak layak
 - 6. Kerusakan Akibat kejadian Alam Baik Hujan (Banjir) Dan Angin Kencang.
 - 7. Endapan lumpur dan sumbatan sampah di sungai
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

Daftar rencana program dan kegiatan yang diprakirakan masuk ke desa pada tahun 2023 adalah

No	Bidang	RENCANA KEGIATAN	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)
а	b	С	d
1 8	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2.	Pembangunan Desa	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 01	KABUPATEN
		Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 02	KABUPATEN
		Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rw 02	KABUPATEN

		Pembangunan jembatan di RW 1	BANPROV
		Pembangunan senderan/ jalan pertanian dan talud/ senderan rw 03	BANPROV
		Penerangan jalan rw 03	KABUPATEN
		Pembangunan jalan penghubung desa (jembatan, jalan, draenase/ talud)	APBN
		Pembangunan senderan/ jalan pertanian	KABUPATEN
		Penerangan jalan raya desa	APBN/ APBD
		Pembangunan senderan/ draenase irigrasi pertanian	APBN/ APBD
3,	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan KPMD	Pemerintah Provinsi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga/ lapangan desa	Pemerintah Provinsi
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan/ rehab kios desa/ gerai umkm	KABUPATEN

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume
	Bidang		Jenis Kegiatan		Volume
а	ь	c.	đ	h	i
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan
		2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan
		3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
		4	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	desa dawungsari	12 bulan
1(*)		5	Penyediaan Operasional BPD	desa dawungsari	12 bulan
		6	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	desa dawungsari	12 bulan
		7	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	desa dawungsari	12 bulan
		8	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
		9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD, Honor petugas penjaga, penggali, syeh mayit, listrik, konsumsi, sppd, dll)	desa dawungsari	12 bulan
		10	Operasional PEMDES sumber dana desa	desa dawungsari	12 bulan

e .		2 2			
		11	Pengadaan dan pemeliharaan ASET DESA (Mebeleir/ elektronik)	desa dawungsari	5 Paket
		12	Operasional administrasi kependudukan	desa dawungsari	1 paket
		13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa & Digitalisasi dokumen desa/ sertifikasi tanah.	desa dawungsari	1 paket
		14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	desa dawungsari	4 kegiatan
		15	Penyusunan RKP Des	desa dawungsari	4 kegiatan
		16	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	desa dawungsari	1 kegiatan
		Penyusunan APBDes,APBDes desa perubahan,LPJ tepat waktu dawungsar	desa dawungsari	12 bulan	
		18	Penyelenggaraan musyawarah desa non reguler	desa dawungsari	3 kegiatan
		19	Sertifikasi TKD	desa dawungsari	12 bulan
	Bidang Pelaksanaan		sub pendidikan dan TIK		
	Pembangunan Desa	1	Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat	desa dawungsari	12 bulan
		2	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaran PAUD/TK/TPQMilik Desa	desa dawungsari	12 bulan
2		3	Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan komputer dan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (2 laptop dan 12 bulan internet desa)	desa dawungsari	12 bulan
			sub kesehatan		
		1	penyelenggaraan POSYANDU dan Kelas Ibu hamil (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkanan posyandu)	desa dawungsari	12 bulan

2	Rumah desa sehat/ rembug stunting desa/ penyuluhan kesehatan	desa dawungsari	12 bulan	
3	Penyelenggaraan PKD (ATK, alat cekup/ lab, obat.)	desa dawungsari	12 bulan	
5	Penyelenggaraan penyuluhan pencegahan stunting & POSRETING (ATK, insentif/operasional kader KPM, Snack, bantuan pangan)	desa dawungsari	12 bulan	
	sub Pekerjaan Umum			
1	Lampu Penerangan	RW 01	50 unit	
2	Lampu Penerangan	RW 02	50 unit	
3	Rabat beton	RW 01 dan RW 02	250 meter	
4	Taman UMKM	RW 03/ depan balai desa dawungsari Jalan raya Dawungsari, Pegandon - Magangan	1 unit	
5	Senderan lapangan dan tegal arum rt 1 rw 3	lapangan desa dawungsari rt 1 rw 3	1 unit	
6	jembatan rw 1	rw 01	1 unit	
7	Draenase rt 2 rw 2	rt 2 rw 2	panjang 160 meter	
8	Rabat beton rt 2 rw 2	rt 2 rw 3	200 x 3 x 0,15 meter	
9	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	105 x 2,7 x 0,15 meter	
10	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	110 X 3,5 X 0,15 meter	
11	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	115 x 3 x 0,12 meter	
12	rabat beton rt 2,3,4 rw 2	rt 2,3,4 rw 2	187 X 3,9 X 0,15 meter	
13	rabat beton rt 4 rw 1	rt 4 rw 1	70 x 3,2 x 0,15 meter	
14	draenase rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	38.8 meter	

-

		15	draenase rw 1	rw 1	100 mete
		16	Draenase/ gorong-gorong rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	panjang 84 meter
		17	rabat beton rt 1 rw 1	rt 1 rw 1	102 x 3,2 x 0,15 meter
		18	rabat beton rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	44 x 3,35 x 0,15
		19	kansteen jalan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	panjang 100 mete
	19	rabat beton, saluran air dan senderan serta gorong-gorong dewi shinto/ tegal arum	dewi sinto/ tegal arum	1 paket	
		20	senderan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	1 unit
		21	pengadaan kaca cembung jalan	desa dawungsari	7 unit
		22	RTLH	RTLH Desa Dawungsari	1 unit
		1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambhana operasional/seragam/ insentif linmas	desa dawungsari	12 bular
3,1		2	Penyelenggaran Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	desa dawungsari	3 kegiata
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	1 unit
		4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa dan pembelian pemotong rumput lapangan	desa dawungsari	12 bular
		5	Pemeliharaan Lapangan	lapangan sepak bola	1 unit
		6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	desa dawungsari	12 bulan
		7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport lkmd/lpmd	desa dawungsari	12 bulan
		8	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	desa dawungsari	12 bular

	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ sarpras fisik lain)	desa dawungsari	1 PAKET
		2	Normalisasi saluran air	tegal arum dan dewi shinto	2 area
4		3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa	desa dawungsari	4 paket
		4	Pemberdayaan perempuan	desa dawungsari	kegiatan
		5	Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	desa dawungsari	12 bulan
	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1	Penanggulangan Bencana	desa dawungsari	1 Tahun
5		2	BLT DANA DESA DAN BANTUAN DANA SOSIAL DARI BAGI HASIL BUMDESMA	desa dawungsari	1 Tahun
		3	Keadaan Darurat	desa dawungsari	1 Tahun

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c) Pembinaan lembaga;
- d) Pengelolaan tanah kas Desa;
- e) Pengembangan peran masyarakat Desa

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa. Rencana kerja pemerintah desa Dawungsari tahun 2024 adalah

No	Bid	ang	/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume
	Bidang Jenis Kegiatan				
а	b	c.	d	h	i
1,	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan

1	ĵ.		Í
2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan
3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
4	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	desa dawungsari	12 bulan
5	Penyediaan Operasional BPD	desa dawungsari	12 bulan
6	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	desa dawungsari	12 bulan
7	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	desa dawungsari	12 bulan
8	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD, Honor petugas penjaga, penggali, syeh mayit, listrik, konsumsi, sppd, dll)	desa dawungsari	12 bulan
10	Operasional PEMDES sumber dana desa	desa dawungsari	12 bulan
11	Pengadaan dan pemeliharaan ASET DESA (Mebeleir/ elektronik)	desa dawungsari	5 Paket
12	Operasional administrasi kependudukan	desa dawungsari	1 paket
13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa & Digitalisasi dokumen desa/ sertifikasi tanah.	desa dawungsari	1 paket

		14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	desa dawungsari	4 kegiatan
		15	Penyusunan RKP Des	desa dawungsari	4 kegiatan
		16	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	desa dawungsari	1 kegiatan
		17	Penyusunan APBDes,APBDes perubahan,LPJ tepat waktu	desa dawungsari	12 bulan
		18	Penyelenggaraan musyawarah desa non reguler	desa dawungsari	3 kegiatan
		19	Sertifikasi TKD	desa dawungsari	12 bulan
	Bidang Pelaksanaan		sub pendidikan dan TIK		
	Pembangunan Desa	1	Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat	desa dawungsari	12 bulan
		2	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaran PAUD/TK/TPQMilik Desa	desa dawungsari	12 bulan
		3	Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan komputer dan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (2 laptop dan 12 bulan internet desa)	desa dawungsari	12 bulan
			sub kesehatan		
2		1	penyelenggaraan POSYANDU dan Kelas Ibu hamil (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkapan posyandu)	desa dawungsari	12 bulan
		2	Rumah desa sehat/ rembug stunting desa/ penyuluhan kesehatan	desa dawungsari	12 bulan
		3	Penyelenggaraan PKD (ATK, alat cekup/ lab, obat.)	desa dawungsari	12 bulan
			Penyelenggaraan penyuluhan pencegahan stunting & POSRETING (ATK, insentif/operasional kader KPM, Snack, bantuan pangan)	desa dawungsari	12 bulan
			sub Pekerjaan Umum		
		1	Lampu Penerangan	RW 01	50 unit

í		i i	(:
2	Lampu Penerangan	RW 02	50 unit
3	Rabat beton	RW 01 dan RW 02	250 meter
4	Taman UMKM	RW 03/ depan balai desa dawungsari Jalan raya Dawungsari, Pegandon - Magangan	1 unit
5	Senderan lapangan dan tegal arum rt 1 rw 3	lapangan desa dawungsari rt 1 rw 3	1 unit
6	jembatan rw 1	rw 01	1 unit
7	Draenase rt 2 rw 2	rt 2 rw 2	panjang 160 meter
8	Rabat beton rt 2 rw 2	rt 2 rw 3	200 x 3 x 0,15 meter
9	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	105 x 2,7 x 0,15 meter
10	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	110 X 3,5 X 0,15 meter
11	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	115 x 3 x 0,12 meter
12	rabat beton rt 2,3,4 rw 2	rt 2,3,4 rw 2	187 X 3,9 X 0,15 meter
13	rabat beton rt 4 rw 1	rt 4 rw 1	70 x 3,2 x 0,15 meter
14	draenase rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	38,8 meter
15	draenase rw 1	rw 1	100 meter
16	Draenase/ gorong-gorong rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	panjang 84 meter
17	rabat beton rt 1 rw 1	rt 1 rw 1	102 x 3,2 x 0,15 meter
18	rabat beton rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	44 x 3,35 x 0,15
19	kansteen jalan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	panjang 100 meter
19	rabat beton, saluran air dan senderan serta gorong-gorong dewi shinto/ tegal arum	dewi sinto/ tegal arum	1 paket
20	senderan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	1 unit

		21	pengadaan kaca cembung jalan	desa dawungsari	7 unit
		22	RTLH	RTLH Desa Dawungsari	1 unit
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambhana operasional/seragam/ insentif linmas	desa dawungsari	12 bulan
		2	Penyelenggaran Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	desa dawungsari	3 kegiatar
3.		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	1 unit
		4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa dan pembelian pemotong rumput lapangan	desa dawungsari	12 bulan
		5	Pemeliharaan Lapangan	lapangan sepak bola	1 unit
		6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	desa dawungsari	12 bulan
		7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport lkmd/lpmd	desa dawungsari	12 bulan
		8	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	desa dawungsari	12 bulan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ sarpras fisik lain)	desa dawungsari	1 PAKET
4		2	Normalisasi saluran air	tegal arum dan dewi shinto	2 area
4		3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa	desa dawungsari	4 paket
		4	Pemberdayaan perempuan	desa dawungsari	kegiatan

		5	Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	desa dawungsari	12 bulan
	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1	Penanggulangan Bencana	desa dawungsari	1 Tahun
5		2	BLT DANA DESA DAN BANTUAN DANA SOSIAL DARI BAGI HASIL BUMDESMA	desa dawungsari	1 Tahun
		3	Keadaan Darurat	desa dawungsari	1 Tahun

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024. (DU- RKP 2024)

NO	KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1	Pembangunan Jembatan	JALAN PEGANDON- JATIREJO	1.000.000.000	APBD KABUPATEN (DINAS PUPR)
2	Penerangan jalan desa	JALAN PEGANDON- JATIREJO	100.000.000	APBD KABUPATEN (DINAS PERHUBUNGAN)
3	Peningkatan jalan pertanian	Sawah tegal arum/dewi sinto	200.000.000	BANPROV
4	Pengadaan jaminan kesehatan	desa dawungsari	100.000.000	APBD KABUPATEN (DINKES KESEHATAN)
5	Pembangunan draenase/ gorong gorong sawah tegal arum-dewi sinto	Sawah tegal arum/dewi sinto	200.000.000	BANTUAN APBN (P3TGAI)
6	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/ BSPS	desa dawungsari	200.000.001	BANTUAN APBN (P3TGAI)
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	200.000.000	BANPROV
8	Pembinaan KPMD	desa dawungsari	5.000.000	BANPROV
9	bantuan benih dan	desa	50 000 000	APBD KARIIDATEN

				(DINAS PERTANIAN)
10	Normalisasi singai	Sungai sepanjang desa dawungsari	200.000.000	APBN/ APBD

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa Bersama Badan Permusyawaratan membahas dan menyepakati Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

A. PENDAPATAN DESA TAHUN 2022

PAD	Rp. 184.000.000
DANA DESA	Rp. 789.242.000
ALOKASI DANA DESA	Rp. 296.330.000
PAJAK RESTRIBUSI	Rp. 109.290.428
BANTUAN PROVINSI	Rp. 5.000.000
BANTUAN KABUPATEN	Rp. 100.000.000
DLL	Rp. 4.200.000

B. RENCANA BELANJA DESA TAHUN 2023

Adapun rencana belanja yang bersumber dari APBDES Tahun 2023 direncanakan;

BIDANG PEMERINTAHAN	Rp. 630063200
BIDANG PEMBANGUNAN	Rp. 1487734600
BIDANG PEMBINAAN	Rp. 426390000
BIDANG PEMBERDAYAAN	Rp. 270619000

BIDANG PENANGGULANGAN	Rp. 156700000
BENCANA	

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Dawungsari belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Desa Dawungsari akan memperhitungkan pada RKP-Des tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di

Pada Tangga

ACTIN AD TODIO

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (REP-DESA) DESA DAWUNGSARI TAHUN : 2024

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI : DAWUNGSARI : PEGANDON : KENDAL : JAWA TENGAH

		Bidang/ Jenis Kegiatan			1	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan					
To	Bidang		Bidang		Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	ЛЬ (Rp)	Sumber
a	ь	C.	d	h	ŧ	ı	m				
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan	46.200.000	ADD				
			Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan	223.779.600	ADD				
			Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan	16.022.400	РВН				
		4	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	desa dawungsari	12 bulan	43.200.000	ADD/ PBH				
		5	Penyediaan Operasional BPD	desa dawungsari	12 bulan	3.650.000	ADD/ PBH				
١		6	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	desa dawungsari	12 bulan	16.400.000	PAD				
		7	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	desa dawungsari	12 bulan	48.000.000	PAD				
		8	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	desa dawungsari	12 bulan	96.000.000	PAD				
		9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD, Honor petugas penjaga, penggali, syeh mayit, listrik, konsumsi, sppd, dll)	desa dawungsari	12 bulan	57.040.000	ADD/PAD /PBH/ DLL				
1		10	Operasional PEMDES sumber dana desa	desa dawungsari	12 bulan	22.500.000	ДСI				
		11	Pengadaan dan pemeliharaan ASET DESA (Mebeleir/ elektronik)	desa dawungsari	5 Paket	25.000.000	PBH/ DD				
		12	Operasional administrasi kependudukan	desa dawungsari	I paket	1.000.000	DD				
		13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profii Desa & Digitalisasi dokumen desa/ sertifikasi tanah.	desa dawungsari	l paket	29.300.000	DD				
		14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	desa dawungsari	4 kegiatan	11.000.000	DD				
		15	Penyusunan RKP Des	desa dawungsari	4 kegiatan	1.000.000	DD				
		16	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	desa dawungsari	1 kegiatan	1.000.000	PAD				
		17	Penyusunan APBDes,APBDes perubahan,LPJ tepat waktu	desa dawungsari	12 bulan	15.000.000	DD				
		18	Penyelengarann musyawarah desa non reguler	desa dawungsari	3 kegiatan	1.000.000	DD				
		19	Sertifikasi TKD	desa dawungsari	12 bulan	4.000.000	РВН				
	Ju	mial	Per Bidang 1			661.092.000					
	Bklang Pelaksanaan		sub pendidikan dan TIK			43,000,000					
	Pembangunan Desa	1	Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat	desa dawungsari	12 bulan	20.000.000	DD				
		2	Peningkatan operasional/ insentif	desa	12 bulan	23.000.000	DD				

1	Bid	Bidang/ Jenis Kegiatan				Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
lo	Bidang		ng Jenis Kegiatan		Prakiraan Volume	Jih (Rp)	Sumber	
a	ь	c.	d	h	i	ž.	m	
		3	Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan komputer dan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (2 laptop dan 12 bulan internet desa)	desa dawungsari	12 bulan	12.000.000	DD	
		1	penyelenggaraan POSYANDU dan Kelas ibu hamil (ATK, PMT, insentif/uang transport kader, perlengkupun posyanihi)	desa dawungsari	12 bulan	62.500.000 33.000.000	DD	
		2	Rumah desa sehat/ rembug stunting desa/ penyuluhan keschatan	desa dawungsari	12 bulan	3.500.000	DD	
		3	Penyelenggaraan PKD (ATK, alat cekup/ lab. obat.)	desa dawungsari	12 bulan	3.000.000	DD	
		5	pencegahan stunting & POSRETING (ATK, insentif/operasional kader KPM, Snack, bantuan pangan)	desa dawungsari	12 bulan	23.000.000	DD	
- 1			sub Pekerjaan Umum			1 975.400.000		
		1	Lampu Penerangan	RW 01	50 unit	95,700.000	Diusulkan ke kabupaten (BKK)	
		2	Lampu Penerangan	RW 02	50 unit	95.700.000	Diusulkan ke kabupaten (BKK)	
		3	Rabat beton	RW 01 dan RW 02	250 meter	200 000.000	Diusulkan k kabupaten (BKK)	
2		4	Ташап UMKM	RW 03/ depan balai desa dawungsari Jalan raya Dawungsari, Pegandon - Magangan	1 unit	145.000.000	Diusulkan k kabupaten (BKK)	
		5	Senderan lapangan dan tegal arum rt 1 rw 3	lapangan desa dawungsari rt 1 rw 3	l unit	200.000.000	diusulkan ke provinsi (PBP)	
		6	jembatan rw 1	rw 01	1 unit	200.000.000	diusulkan k provinsi (PBP)	
		7	Draenase rt 2 rw 2	rt 2 rw 2	panjang 160 meter	80.000.000	diusulkan k provinsi (PBP)	
		8	Rabat beton rt 2 rw 2	rt 2 rw 3	200 x 3 x 0,15 meter	120.000.000	diusulkan k provinsi (PBP)	
		9	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	105 x 2,7 x	55.000.000	DD	
		10	rabat beion rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	0.15 meter 110 X 3,5 X	78.000.000	DD	
		11	rabat beton rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	0.15 meter 115 x 3 x	67.000.000	DD	
		12	rabat beton rt 2,3,4 rw 2	rt 2,3,4 rw 2	0,12 meter 187 X 3,9 X 0,15 meter	143.000.000	DD	
		13	rabat beton rt 4 rw 1	rt 4 rw 1	70 x 3,2 x 0,15 meter	48.000.000	DD	
			draenase rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	38.8 meter	20.000.000		
		15	draenase rw 1 Draenase/ gorong-gorong rt 1 rw 2	rt 1 rw 2	100 meter panjang 84	80.000.000 60.000.000		
		17	rabat beton rt 1 rw 1	rt 1 rw 1	meter 102 x 3,2 x 0,15 meter	56 000 000	DD	
		18	rabat beton rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	44 x 3,35 x 0.15	31.000.000	DD	
		19	kansteen jalan rt 1 rw 3	rt 1 rw 3	panjang 100 meter	20.000.000	PAD	
		19	rabet beton, saluran air dan senderan serta gorong-gorong dewi	dewi sinto/ tegal arum	1 paket	100.000.000	DD	
			shinto/ tegal arum senderan rt 1 rw 3 pengadaan kaca cembung jalan	rt I rw 3	1 unit	60.000.000		
		21		dawungsari RTLH Desa		11.000.000	-	
	Ju	-	Per Bidang 2	Dawungsari	1 unit	1.975.400.000	PBP/ BKK	
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambhana operasional/seragam/ insentif linmas	desa dawungsari	12 bulan	37.000.000	DD	

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI DAWUNGSARI PEGANDON KENDAL JAWA TENGAH

	Bidang/ Jenis Kegiatan		_		Prakiraan Biaya dan Sumb Pembiayaan		
We	Bidang		Jenis Kegiatan	Loksai	Prakiraan Volume	Jlh (Rp)	Sumber
a	b	c	ď	h		1	m
		2	Penyelenggaran Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	desa dawungsari	3 kegiatan	15.000.00	DDU / AD
3		3	Pendangunan Sarana dan Prasammu Keperandaan S. Olahua pembangunan lapangun/gadung alahunga/pengadian sarpina dilahunga/pembangunan lapangan olahunga baru)	lapangan sepak bola	1 unit	200.000.000	0 DD
		4	Pembinsan Karangtaruna/Klub Kepemadami/Duhmus Tingkat Desa dan pembelian pemotong rumput tapangan	desa dawungsari	12 bulan	12.500.000	PBH/ DI
		5		lapangan sepale bola	1 unit	2.000.000	DLL/ DE
		6	pembinuan dan peningkatan opmaional ATK, seragam, makan minum & transport pkk	desa dawungsari	12 bulan	16.000.000	
		7	pembinaan dan peningkatan upezusiomil, ATK, senigam, makum mirum & transport bemil/lipud	desa dawungsari	12 bulan	1.000.000	РВН
		8	pembinaan dan peningkatan nperastoruh, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	desa dawungsari	12 bulan	5.000.000	PBP
	Jun		D. D				
_		nlah	Per Bidang 3			288.500.000	
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	ninis	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ merikus fisik lain)	desa dawungsari	1 PAKET	288.500.000 47.000.000	DD
	Pemberdayaan	1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk/ alat pertanian/ pompa air/		1 PAKET		DD DD
	Pemberdayaan	2	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ merpus fisik lain)	dawungsari tegal arum dan dewi		47.000.000	DD
	Pemberdayaan	2	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ aupus fisik lain) Normalisasi saluran air Peningkatian Kapasitas Kepala Desa baningkatan Kapatitas Perangkat	tegal arum dan dewi shinto	2 area	47.000.000	DD
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 2 3 3 5 1 1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ aurpus fisik lain) Normalisasi saluran air Peningkatan Kapasitas Kepala Desa baningkatan Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa Pemberdayaan perempuan Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	tegal arum dan dewi shinto desa dawungsari	2 area 4 paket	47.000.000 4.000.000 15.000.000	DD
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 2 3 3 5 1 1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ arpus fisik lain) Normalisasi saluran air Peningkatan Kapasitas Kepala Desa bungkatan Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa Peningkatan perempuan	tegal arum dan dewi shinto desa dawungsari desa dawungsari	2 area 4 paket kegiatan	47.000.000 4.000.000 15.000.000	DD DD
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 2 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ aurpus fisik lain) Normalisasi saluran air Peningkatan Kapasitas Kepala Desa baningkatan Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa Pemberdayaan perempuan Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	tegal arum dan dewi shinto desa dawungsari desa dawungsari	2 area 4 paket kegiatan	47.000.000 4.000.000 15.000.000 25.000.000	DD DD
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Penanggulangan Bencana / Tak	1 2 5 1 1 F E E 2	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ aurpus fisik lain) Normalisasi saluran air Peningkatian Kapasitas Kepala Desa humpusatan Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	tegal arum dan dewi shinto desa dawungsari desa dawungsari desa dawungsari	2 area 4 paket kegiatan 12 bulan	47.000.000 4.000.000 15.000.000 25.000.000 106.000.000	DD DD DD
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Penanggulangan Bencana / Tak	1 2 3 3 1 1 FE 2 1 5 1 1 FE 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ arpus fisik lain) Normalisasi saluran air Peningkatian Kapasitas Kepala Desa buningkatian Kapasitas Perangkat Desa dan lembaga desa Pemberdayaan perempuan Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA Per Bidang 4 Penanggulangan Bencana BLT DANA DESA DAN BANTUAN DANA SOSIAL DARI BAGI HASIL	dawungsari tegal arum dan dewi shinto desa dawungsari desa dawungsari desa dawungsari desa dawungsari	2 area 4 paket kegiatan 12 bulan	47.000.000 4.000.000 15.000.000 25.000.000 106.000.000	DD DD DD DD
	Pemberdayaan Maayarakat Desa Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1 2 3 5 1 1 F E 2 1 1 3 k	Ketahanan pangan; pertanian dan peternakan (benih/ bibit/ hewan/ pupuk / alat pertanian/ pompa air/ aurpus fisik lain) Normalisasi saluran air Peningkatian Kapasitas Kepala Desa bungkatian Kapatitas Perangkat Desa dan lembaga desa Peningkatian modal BUMDES/ BUMDESMA Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana	dawungsari tegal arum dan dewi shinto desa dawungsari desa dawungsari desa dawungsari desa dawungsari desa dawungsari	2 area 4 paket kegiatan 12 bulan 1 Tahun	47.000.000 4.000.000 15.000.000 25.000.000 20.000.000 50.000.000	DD DD DD DD



Metua Tim Penyangin HKPDessa.

ACHMAD ZAERI

FORM 2

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU RKP DESA) DESA DAWUNGSARI TAHUN : 2025

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI DAWUNGSARI PEGANDON KENDAL JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

	Bida	ng/	Jenis Kegiatan	Kegiatan		Prakiraan Blaya dan Sumber Pembiayaan		
lo	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Лh (Rp)	Sumber	
a	ь	c.	d	h	1	1	m	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
-1	Jum	lah	Per Bidang 1			•		
		1	Pembangunan Jembatan	JALAN PEGANDON- JATIREJO	1 unit	1.000.000.000	APBD KABUPATEN (DINAS PUPR)	
2		2	Penerangan jalan Kabupaten Pegandon - Jatirejo	JALAN PEGANDON- JATIREJO	10 UNIT	200.000.000	APBD KABUPATEN (DINAS PERHUBUNG AN)	
		3	Insfrastruktur bidang pertanian	Tegal arum dan Dewi shinto	1 paket	500.000.000	APBN/ APBD PROVINSI	
		4	Pengadaan jaminan kesehatan	desa dawungsari	1 paket	100.000.000	APBD KABUPATEN (DINKES KESEHATAN	
	Jus	alah	Per Bidang 2			1.800.000.000		
3	Pembinaan Komasyarakatan Desa	1	(pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	lapangan sepak bola	1 unit	200.000.000	BANPROV	
	Jus	niai	a Per Bidang 3			200.000.000		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa		bantuan benih dan pupuk	desa dawungsari	2 paket	100.000.000	APBD KABUPATEN DAN APBD PROVINSI	
	Jus	niai	Per Bidang 4			100.000.000		
5	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga		normalisasi sungai	kali penut	1 paket	200.000.000	BBWS (BALA BESAR WILAYAH SUNGAI PAMALI JUWANA)	
	Ju	mla	h Per Bidang 5			200.000.000		

MEADURATE Dawng Barries Dawng

Disusun oleh, Ketua Tim enyusun RKPDesa

ACHMAD ZAENI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA /RKP DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ACHMAD ISROFI

: Kepala Desa Dawungsari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dawungsari selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KESATU

2. BARIMAN

: Ketua BPD Desa Dawungsari

3. SUMARDIONO

: Wakil Ketua BPD Desa Dawungsari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dawungsari selanjut-nya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat

mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

BARUMAN Wakil Ketua BPD,

SUMARDIONO

Sekretaris BPD

NUR AFIYAH

BERITA ACARA

MUSRENBANGDES RKP DESA TAHUN 2024 DAN DU RKP 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penetapan dan pengesahan RKPDesa Tahun Anggaran 2024, di Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023

Jam : 09.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Duxingsan

telah diadakan kegiatan MUSRENBANGDES tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

- 1. Penyampaian Rancangan RKP Desa 2024 dan DU-RKP Desa 2025;
- 2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
- 3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

MUNGSARI

Pemimpin Musyawarah Notulen Narasumber	00/ 300 000	Barlman Alkan Indra 1 Nur faisah 2	dari dari dari dari	Percruital-Desol PO
		3	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu menyepakati seluruh hasil musyawarah MUSRENBANGDES RKP DESA Tahun 2024 dan DU RKP 2025. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara MUSRENBANGDES RKP 2024 dan DU RKP 2024 ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

DAWUNGSARL, 22 - 08 - 2023

KETUA BPD DESA DAWUNGSARI

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil dari peserta musyawarah

NO	NAMA	UNSUR	TTD
1	plur afi pah	BPO	1 2/2
2	Pautran Maryand	RW 01	2
3	PA - VULIANTI-	Biken Derz	3
4	M- Mahudoe	perageat	4 7/12
5	SUALVANTO	RT01/03	5 WK

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP-DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal 23 Agustus 2023, bertempat di Balaidesa Dawungsari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga desa dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2024.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan RKP Desa adalah:

A. Materi

- 1. Pembahasan RKP Desa; dan
- 2. Penyepakatan RKP Desa.

В.	Unsur Pimpina Pemimpin Mus		t dan Narasumber h: Achmad \stop	dari	Kepala clera Derangkat dera
	Notulen	(1)	Alfran mora	dari	perangical actu
	Narasumber	: 1.	Hur toloan	dari	10
		3		dari .	***********

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan RKP Desa yaitu menyepakati seluruh hasil dokumen RKP Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2024 baik dibidang pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta bencana. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Dawungsari tahun 2024 ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA DAVINGSARI
ACHMAD ISTOFI

Dawungsari, 23 – 8 - 2023

PIMPINAN MUSYAWARAH

	Mengetahui dan m	nenyetujui wakil dar	i peserta musyawah
NO	NAMA	UNSUR	TTD
١.	Summeround	18PD	
2 -	Hur afizah	BPO	2 Jan
3	M. Sobinin	Rw. I	3 oppul.
4	BUKOTI	PT 0//0/	4 Jans
B	Her's ambi	KEWD	5 Hanh

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKPDES TAHUN 2024 DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023

TANGGAL : 23 Agustus 2023
WAKTU : 09.00 WIB S/D Selesai
TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

4			ALAMAT	,\TTP
1	Hartanh	FF10D	Vhr 154590/4	1 Jones
2	Summacu		physica	2
(3)	maskeen	BPD	V	3 /leng-
4	Sunay liono	adel	Tegalean	4 4
5	BADRI	Rw 0/	to anh	5 6 .
6	Bariman	BPD/3	02/01	6 7
7	Manto	RT.0261	Jonggalar	7 kh
8	Sit Istianah	PKK	Dk Krajan	8 / 5/2
9	Ketman Eng"	Opores	,	9 Truli
10	Achmad Yaqui	Bold		10
VIDY.	Nur Rachman	Ketua Hol/02	Krajan	11 J. W.
12	M Sobinin	RW II	Krajan	12 gray
13	At Suraw.	· RTOU	largar	13
14	SULAT YANTO		TEGALSAN	14 Jugs
15	A. ROSY10	RI13/01	10nggoka	15
16	Buxori	R+07/01	/ Langarlan	16 By.
17	gu Kairi	Ri03/02.	Kraja	17 89-
18	Hur afigah	BPÓ	Kragan	18 (1)
19	WDARSO	RT 62/03	TEGALSARI	19
20	184 Julianz	Brisan Mera.	kgan	20 /1
21	Burton Herra	1 Ray 01	jugado	21
22	M. Syahit	890	krdjan	to BANS
23	Lacindan	Kee Pgd	1gd	23
24	Mr. Lunsan	10-10-	(2n -	24 / 2
25	Amia Som	'PD/		25
26	Ratch meet R	Kec Pal.	Mg de	26
27	1. 2 ami	<u> </u>	7.0.	27 (A:
28	M. Mochie	Peromatout	02/02	28 Frm
29	Surany	-01		29
30	Askul John	-a		30
31	Allfian India			31
32	M. Mahmudi			32 J /m

33	Mukharom	83
34	Contra	(34 A)
35	Alfito Dhannua	35
36	Suahid	36
37	Mina	37
38	Nor Khollfah	38
39	not lehamidah	39/1/
40	siti nor hidagay	40

Dawungsari, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

KETUA BPD DAWUNGSARI



DAFTAR TERIMA SNACK DAN MATERI MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKPDES TAHUN 2024 DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023

TANGGAL : 23 Agustus 2023
WAKTU : 09.00 WIB S/D Selesai
TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TTD
1	Hartanh	KP MI)	0 1 1 7 (0)	1 Afrana
2	9n and	REPORT	jorgal	100
×3	MASkun	BPD	Tongeola	3 Hun
v(a)	Runa diono	Bpo	Tegaljasi	4
5	BADRA	ROC	toral	5 Qu
6	Bariman	BPD. 3	02/01	6 -
7	manto	RT.02/01	Muggolas	7 /6
8	SMi 1stiandh	PKK	o krajan	8 Shi
9	scommo uno			9 Misage
10	Achmad your	Bpd		10
11	M. Sobinar	RW II		11 And
12	SUNAW:	RTOY		12 y/a
J (3)	Nur foch man	Ketua Rto1/62	Krajan	13
14	SUJAN YANTO	PT01/93	TECOLSAN	
15	ABOUL ROSYIG	03/01	(onggolan	15
16	BUKOTI	01/01	0	16 The
17	MKaTRI	R[03/02	Kragar	17
18		BARRATAMO	011 —	18
19	WIDARSO	2702/03	TEGALSARI	19
20	MA follows.	Diden Don	Knien	20
21	Pour hour Gateaul		torgaulon	26 72
22	M. Syalia	BPO	Vertegan	22 AM 3
23	Jaen de	Kee, Igd	Vegunden	23
24 🔹	Nor fanzah	DD 0	Un-	24
25 ,	Ayra Sarous	Pup	(25
26	Kakhmat n	Kec pga	F9d.	26
27 🕏	A. 2 auri			27 CT
28 =	M. Mostria	Reveneded	02/02	28 Amiro
29	Enperis	~ 0	~	29 0
30	Holen Rolem		~~	30
31	Alfian India			31
32	M. Hahmudi.			32

33	Mukharom	33
34	Contra	34/
35	Alfito Dhaenava	35 7 9.0
36	Suahid	36 Ufform
37	Syahid Madina	37
38	Har Kholi Coh	38
39	nor Khamidah	39 / ~~
40	siti nur hidayahi -	40

Dawungsari, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

KETUA BPD DAWUNGSARI

DAFTAR TERIMA UANG TRANSPORT MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKPDES TAHUN 2024 DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023

TANGGAL ; 23 Agustus 2023
WAKTU : 09.00 WIB S/D Selesai
TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

NO	NAMA	ALAMAT		JANG NSPORT		ONGAN AK (6%)		RIMA ERSIH		ΠD	
1	4-87 tanh	0 /2 10 119 Wan	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	1	Hanb	
2	Juneary.	(physica	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	2	1	-
Q	MASKLEN	ponggolan	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	3 7	XX17-	
V @	Commandono	1890 Span	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	4 2	1	
5	Brown	ku 14,2	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	5	Luos)	
6	Barman	02/61	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	6 7	THE	
7	Manta	R7.02/11	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	7 k	10	
8	'siti Istianal	kray an	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	8/	Sho	3
9	BEAMAOURA	& Daviers 12	Rp	50.000	Rp	3.000	Ŕр	47.000	9	Jum	10
10	Actimad yasin	Bpd	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	10	(1)	
V(1)	Nur Rochman	Pto1/02	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	11	TRUE	1
12	M Sobinin	RW II	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	12	gail	
13	Surali;	RT04	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	13	MIC	
14	SUM WANTO	PT 01/03	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	14	W	
15	ABOUL ROSX	10/20	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	15		
16	BUKOTI	0/401	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	16	12w2	4
17	NUKdiki	RT03/02	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	17	#+	
18	Hur afizal	Krajan	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	18	AG	
19	MIDARSO	TECKISAL	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	19 /	TU-H	
20	IRA JULIANA	krazon	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	20	- W	
21	Pour hamtheyor	Rw DI	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	21-	5	
22	M Symia	01/02	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	22 5	MINZ	
23 •	facudo	Kee-Pgd	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	23 7		
24	NUT FAUTA	Franklin	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	24 /	17/	
25 :	Ameri Sarous		Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	25		_
26	Kakhnak	Kec Pge	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	26		
27	A. 2 Cum		Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	27	a.	
28	m. Mokho	Peranaka-	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	-	CAMP?	_
29	Super to		Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	29		
30	Delue holma	-u-	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	30		_
31	Alfian India		Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	31	W	
32	H. Hahmudi		Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	32	Hand	2.
33	Mucharom		Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	33	(1.)	4
34	Cansa		Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	34	F S S	-
35	Allito Dhoord		Rр	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	35,	hort	1
36	Syahld		Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	36	1	1
37	Martin		Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	37	DOF	
38	Nor Kno 11 far	١,	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	38	(00)	

						11/1
39	nur Ehamidan	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	39	TIM
40	Siti Wur Widay	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	40	4-7-
						1

Mengetahui,

Dawungsari, 22 Agustus 2023

KETUA BPD DAWUNGSARI

BARIMAN

KEP

DAFTAR TERIMA SNACK DAN MATERI MUSRENBANGDES

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RKPDES TAHUN 2024 DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023

TANGGAL : 22 Agustus 2023
WAKTU : 20.00 WIB S/D Selesai
TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

TEMPAT	: BALAI DESA DAWUNG			N
NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	/ITD
1	Sumardions	(3APV)	tegelson	1
2	NUR ROCHMAN	Ketva Rt	Krajan 01/02	2 0 44.4
3	BADRY'	RW012	TBCAL.	3
4	WWARSO	PT 02/03	TEXMSALL	4
5	Supander	PT 04/01	Tonglin	5
6	. Mayoram.	BRD	12gen	6 ()
7	Mur fautah	VP FET	Kalamatan	7
8	KAS MUN'	P403	TRYAL	8 Stote
9	Bariman	BPD.	buggela	9
10	Marta	KIRTOSH	1 transle	10
11	M. Syah'id	BPD	8 Krdjan	11/ 1/3
12	SWAN YANTO	PT01/03	TEGALSAM	12 Marks
13	maskun	BPD	70ngg olan	13 Hurs-
14	Surawi	RT04/02	krajan	14 7/C
15	BUKOri	D+0//01	Jongolan	15 Apris
16	Bur ham	RW 01	Importan	16
17	Mur afiyal	BPD	Pratian	17 Wy
18	ina Juliani.	Biden Dem	Knjon	18 M
19	ABONL ROSYID	A03/01	Johnsta	19
20	fukorki	Krajan	Krajon	20 8-
21	O BPUL COFUE	2702/02	rirayan	21 (
22	M Sobinin	RW II		22 affruil
23	A Tasus	BPd	01/03	23
24	M- Mahund	paraylow	7"	24
25	Abdal Volem			25
26	M. Morehio	~~	02/02	26 / (mm²
27	A. 2aeni			27
28	Alfian Indra			28 V W
29	Achmad Icrofi			29
30	,M-Farua			30
31	Irdri Astuhk			31
32	Hakharom			32

33	Alliro Dhaenoug		33 //
34	Carita		34/1 A
35	mr thamidah	PKE	35
36	Supartini	PEE	36/74
37	Suahid	1580	37 (A) (P)
38	maalina		38
39	Hor Kholifah		39
40	Hurohman		46 John

Dawungsari, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

KETUA BPD DAWUNGSARI

DAFTAR HADIR MUSRENBANGDES

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RKPDES TAHUN 2024 DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023

TANGGAL : 22 Agustus 2023
WAKTU : 20.00 WIB S/D Selesai
TEMPAT : BALAI DESA DAWUNGSARI

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	Ard
1	Gernardiovo	1300	Rt01/03	1
2	NUR PSCHMAN	Kejva PT	pts/102	2 Tub!
3	BADRI	RW 0/2	FREAL	3 481
4	WADARSO	2502/03	TEGALSARI	4 4
5	Junanday	Rycylos	Trypla	5
6	M- Nuouma	BPD		6 AF
7	Hur Fayzah	VV KET	Kitament an	7 13
8	RASMUNY	12883	TRAZC	8 CANAT
9	Bariman	02/01	Popd.	9
10	Manto	02/01	16 ngoxlon	10 ///
11	M. Sylahia	01/02	Kiajan	11 Eghn
12	SULAT YANTO	RT 01/03	TEGALSATI	12 Very
13	maskun	BPD	767990 (on	13 Mus=
14	Surawi	Kr64/02	Crajan	14 We
15	BUKOri	E+0//01	Jorge Jan	15 Brus.
16	Bus han	RW 07	Jos 498 an	16
17	Hur aryah	BYD	Kodyan	17 Ch
18	1ba Julianz	Britan Den	Kryay	18 1 1
19	ABOUL KOSTI	R183/01	kanggalan	19
20	KP JUKATR	03/02.	Krajor	20 DB
21	ARROL GOTHE	pt02/02	warn	21
22	M dobinin	RW II		22 m/m/
23	A-yasy	BPD	01/03	23
24	M. Mahund.	peragglest		24 . 19
25	Adul John	-a		25
26	m. morchie	~	02/02	26 mm
27	A. Zaeni	peroreportur		27
28	Allian hara	phraginat dite		28
29	Achmad brofi	kapala dera		29 \ \
30	M-faraq			30
31	Indri Astuht	Pernapatdora		31
32	Mukharam			32

33	Alfito Ohaenova		33
34	Carisa		34 09
35	nur thamidah	Ptc	35 / 12
36	Suponini	6KE	36
37	Syahid (Tradina	860	37 June
38	Maruhina	bac	38
39	Hur Kholifah	Pick	39
40	Murohman		40 January

Dawungsari, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

KETUA BPD DAWUNGSARI

DAFTAR TERIMA UANG TRANSPORT MUSRENBANGDES

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RKPDES TAHUN 2024 DESA DAWUNGSARI KEC. PEGANDON KAB. KENDAL TAHUN 2023

TANGGAL 22 Agustus 2023
WAKTU 20.00 WIB S/D Selesai
TEMPAT BALAI DESA DAWUNGSARI

NO	NAMA	ALAMAT	UANG TRANSPORT	POTON			ERIMA ERSIH	∳ TD
1	Connections	Tegulsur	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	1 4
2	NUIZ ROCHMAN	Krojan	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	2 JUL
3	BAND	TERML	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	3
4	WHOARSO	TEGALSARI	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	4
5	Stigarson	Journal	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	5
6	Marinhan	Teal R	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	6
7	Wr fayah	CARamshan	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	7
8	KASMAN	1242(Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	8 44497
9	Barriman	02/01	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	9
10	manto	02/21	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	10/25
11	m-Syahid	01/02	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	11/ 25/1/2
12	SUVARYANTO	TECALSATI	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	12 June
13	maskeen	langgolan	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	13 There
14	Surawi	krajan	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	14 2/
15	BUKOri	Jongs Dlan.	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	15 Aug .
16	Tokur Nam	10000000	Rp 50.000	Rp :	3.000	Rp	47.000	16
17	Hur afiral	JURGIAN	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	17
18	Ma Lilians.	Kryon	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	18
19	ABOVLARSTO	n 49 madas	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	19
20	JUKAIRI	Khajam	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	20
21	ABRIL GOKER	Krayen	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	21
22	M Sobiner	RWII	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	22 2/m/
23	A-YMIN	BPd	Rp 50.000	Rp :	3.000	Rp	47.000	23
24	M. Wahnus	nevaylet.	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	24 Jay
25	Stralag Pela	- 0	Rp 50.000	Rp 3	3.000	Rp	47.000	25
26	m. morehul	1	Rp 50.000	Rp :	3.000	Rp	47.000	26 Amm
27	A Zaoni	Penoglan	Rp 50.000	Rp :	3.000	Rp	47.000	27
28	Alkan haba	,	Rp 50.000	Rp :	3.000	Rp	47.000	28
29	Achmod Isrofi	bepalacin	Rp 50.000	Rp :	3.000	Rp	47.000	29
30	ta-Faruq	1	Rp 50.000	Rp :	3.000	Rp	47.000	30
31	non Anunk.	huragbat.	Rp 50.000	Rp :	3.000	Rp	47.000	31
32	Muknorom	1	Rp 50.000		3.000	Rp	47.000	32 P-
33	Alfito Dhazner	k.	Rp 50.000		3.000	Rp	47.000	33
34	Canica		Rp 50.000	1	3.000	Rp	47.000	34 1
35	nor khamidah		Rp 50.000		3.000	Rp	47.000	35 / M
36	Supartini		Rp 50.000		3.000	Rp	47.000	36
37	Stahid		Rp 50.000		3.000	Rp	47.000	37/ July
38	Marina	BICB	Rp 50.000		3.000	Rp	47.000	38

39	Hurkholi fah	Plek	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	39	201.
40	Huronman	1260)	Rp	50.000	Rp	3.000	Rp	47.000	40	. Soull
		<u> </u>								

Dawungsari, 22 Agustus 2023

KETUA BPD DAWUNGSARI



PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA DAWUNGSARI TAHUN 2023





MUSRENBANGDES RKP DESA DAWUNGSARI TAHUN 2023









RINCIAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana merupakan belanja yang tidak terduga yang didanai oleh APBDES Desa Dawungsari, oleh karena itu belanja mengikuti kebutuhan selama kondisi kebencanaan terjadi di Desa Dawungsari pada saat tahun berjalan. Rincian kegiatan penanggulangan bencana secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu penanggulangan bencana alam dan bencana non alam seperti wabah virus, bakteri, atau penyakit menular lainnya. Adapun rencana kegiatan penanggulangan bencana meliputi:

- pembangunan jalan evakuasi;
- pembangunan gedung pengungsian ataupun pos rehabilitasi/ isolasi;
- 3. pembersihan lingkungan yang terkena bencana;
- 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana;
- 5. normalisasi Sungai sebagai pencegahan bencana banjir atau biaya honor pekerja dan konsumsi padat karya tunai pembersihan sungai;
- 6. pengadaan sarana dan prasarana atau peralatan dalam rangka pencegahan ataupun penanggulangan bencana;
- penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- penyediaan alat komunikasi terkait koordinasi bencana;
- 9. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 10. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- 11. operasional kader atau relawan bencana:
- 12. Penyediaan atau bantuan obat-obatan, air mineral, sembako atau makanan, bantuan langsung tunai yang diatur pemerintah selama bencana bagi korban terdampak bencana;
- 13. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa, arahan program pemerintahan yang lebih tinggi dan kebutuhan selama bencana.

Mengetahui,

KEPALA DESA DAWUNGSARI

